



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21045 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor 2104/103.23/DS/1998.

Lamp. 2 lembar

Hal. Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Dharma Vanita

Ketaen, Banyudene

Memperhatikan

1. Surat Saudara No tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepekkbud Kecamatan Banyudene No. 248/103.23/19/DS/98. tg. 3-9-98
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Banyudene Kab / Kota Boyolali No. 420/573 Tgl 3-9-1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1 Nama Sekolah	Pertiwi III
1.2 Lokasi Sekolah	Pundung, Ketaen, Banyudene
1.2.1 Jalan / Desa	Pundung, Ketaen, Banyudene
1.2.2 Kecamatan	Banyudene
1.2.3 Kab / Kota	Boyolali
1.3 Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	Dharma Vanita
1.4 Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	Ketaen, Banyudene
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 85 / 19 86 .
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kantor Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kandepekkbud Kecamatan Banyudene
6. Camat Banyudene Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK Pertiwi III Pundung, Ketaen, Banyudene

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor 1104/103.29/DS/1999.

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **Pertiwi III**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Membaca
- a. Surat permohonan yayasan **Dharma Wanita**
Nomor tanggal
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab. **Boyolali**
Nomor ~~7472/103.29/DS/1998~~ tanggal ~~2-11-1998~~
1104/103.29/DS/1999 tanggal **9-3-1999**
- Menimbang
- a. Bahwa yayasan **Dharma Wanita** dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
 - b. Nomor 0486 / U / 1992
 - c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995
 - d. Nomor **6337/103.29.6/DS/1998** tanggal **24-8-1998**
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1 / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada

Nama Yayasan

Dharma Wanita

Alamat

Ketaen, Banyudene

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama

Pertiwi III

Alamat

Pundung, Ketaen, Banyudene

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diklem "Pertama" akan dicabut

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali
Pada Tanggal : 09 Januari 1993.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan

Kab. Boyolali



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan ...**Banyudene**
6. Camat ...**Banyudene**..... Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK ...**Pertiwi III Pundung, Ketaen, Banyudene**